

BAB V

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kerja Sama di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar

Sebagaimana yang telah tertulis di landasan teori maupun data yang telah ditemukan di lapangan, kemitraan ini menggunakan kerja sama *musyarakah* di mana setiap kontributor ikut serta dalam penyertaan modal, aspek manajemen, maupun pengawasan. Peneliti melihat adanya kerja sama yang dapat dikatakan unik antara para mitra dengan pemilik kemitraan yaitu Pak Yudi. Karena kerja sama yang mereka terapkan ini terdiri dari kerja sama dalam hal modal maupun pekerjaan, begitu juga terdapat perjanjian kemitraan di antara mereka. Dalam hal kemitraan inilah yang menjadi keunikan dari Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar.

Tidak seperti kemitraan ikan koi pada umumnya yang hanya menggunakan istilah kerja sama atau bahkan tidak sama sekali. Di kemitraan ini justru menggunakan istilah kemitraan dalam kerja samanya. Seperti halnya yang telah disinggung di landasan teori bahwa kemitraan disini adalah kerja sama antara dua atau lebih orang atau kelompok yang terdiri dari satu lembaga/ badan usaha yang besar juga lembaga/ badan usaha kecil. Sehingga dalam hal ini lembaga/ badan usaha yang sudah cukup besar memberikan pembinaan dan pengembangan kepada lembaga/ badan usaha yang lebih kecil. Hal ini telah ditemukan oleh peneliti secara nyata di lapangan.

Peneliti menemukan bahwa di kemitraan ini, para mitra akan diajarkan bagaimana cara membudidayakan ikan koi dari nol. Mulai dari menyiapkan

kolam dengan kualitas standart, memberikan pakan, alat oksigen, mengecek kualitas air, hingga pemilahan ikan berdasarkan grade/ tingkatan kualitasnya. Jadi selama masa pengelolaan ikan, proses pembudidayaan akan dilakukan oleh kedua belah pihak disertai dengan masa pembinaan dan pembelajaran hingga para mitra bisa mandiri dalam rentang waktu tertentu. Untuk kemitraannya sendiri, Pak Yudi memiliki target sekitar 2 tahun untuk seluruh mitra yang bergabung bersamanya.

Selain menerapkan sistem kemitraan, di Mitra Tani Yudi Koi Fams ini juga menggunakan bentuk kerja sama dalam hal modal maupun pembagian pekerjaan. Untuk modalnya, tidak ada batasan tertentu dan nantinya juga akan dibantu penuh oleh Pak Yudi sampai siap mulai mengelola ikan. Apabila masih belum memiliki tempat untuk budidaya, biasanya akan dibantu Pak Yudi untuk mencari tempat sewa. Selain itu, Bapak Yudi juga akan membantu mereka yang juga masih kekurangan dalam hal dana menggunakan dana pribadi beliau sendiri. Sehingga para mitra pun bisa segera praktik budi daya dan sangat terbantu dengan adanya kerja sama semacam ini.

Selanjutnya, untuk masalah pembagian kerja juga telah dibagi berdasarkan kemampuannya. Dalam hal mengurus kolam seperti halnya pemasangan alat oksigen, memberikan pakan, mengatur kebersihan air dan seterusnya akan diurus oleh para mitra. Sedangkan mengenai pemilahan ikan koi berdasarkan grade, kemudian mengontrol atau mengecek kondisi ikan sampai pemasaran akan dilakukan oleh Bapak Yudi. Dalam hal ini tentu para mitra juga akan dimudahkan, karena kebanyakan mitra memang baru pertama

kali terjun. Berbarengan dengan hal tersebut, mereka juga akan diajari secara langsung oleh Bapak Yudi bagaimana cara memilah dari nol hingga bisa memasarkan secara mandiri.

B. Sistem Bagi Hasil (*profit and loss sharing*) di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar

Menurut data yang sudah didapatkan, sebagian besar mitra sudah memahami bagaimana akad yang diterapkan di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar ini. Karena memang pada awal perjanjian sudah ada diskusi dan perbincangan terkait bagaimana kerja sama bersama Bapak Yudi. Dari semua jawaban tentang bagi hasil dapat dikatakan kurang lebih sesuai dengan yang tercantum pada bab 2 menyatakan bahwa terdapat perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sehingga dalam hal ini Bapak Yudi dan para mitra sesungguhnya sudah melaksanakan kesepakatan di mana ada keterbukaan dan kejujuran satu sama lain terkait usaha yang sedang dijalankan bersama. Berdasarkan konsep bagi hasil sendiri, dinyatakan bahwa pembagian keuntungan haruslah berasal dari hasil produktivitas nyata dari produk dan saat dana sudah benar-benar diterima. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalankan Bapak Yudi bersama mitra sudah sesuai dengan konsep tersebut dan pembagian pun juga didasarkan atas kesepakatan bersama.

Selanjutnya, peneliti juga dapat menangkap pernyataan dari para pihak yang bersangkutan dalam kemitraan ini bahwa sistem bagi hasil (*profit and*

loss sharing) sudah lama diterapkan bahkan sejak awal mula nama mitra ini ada. Dengan melihat waktu yang sudah sekitar 20 tahun lebih Mitra Tani Yudi Koi Fams ini ada, tentu dapat dilihat bagaimana Lembaga ini diterima oleh banyak pihak terutama para mitra dan dinilai berhasil mencetak petani ikan koi yang berkualitas. Dilihat dari bagaimana perkembangan para mitra yang terus berkembang, menunjukkan bahwa kemitraan ini memberikan manfaat besar bagi semua pihak yang bersangkutan. Karena tidak hanya keuntungan yang dibagikan sebagaimana mestinya, namun kerugian juga dihadapi dan ditanggung secara bersama sehingga para petani bisa lebih tangguh dalam menghadapi berbagai kendala. Kemudian, peneliti juga melihat adanya kepercayaan dari pihak kemitraan maupun dari para mitra di mana kedua belah pihak selalu bisa terbuka dan memahami satu sama lain terhadap segala kondisi saat menjalankan usaha. Untung dan rugi tentu selalu ada dalam sebuah usaha, namun pada intinya jika ada suatu kepercayaan diantara semua pihak akan membuat usaha tersebut berjalan lancar dan bertahan lama. Tanpa adanya kepercayaan tersebut tentu salah satu pihak bisa saja langsung berhenti karena adanya keraguan dalam menjalankan kerja sama yang berdampak pada ketidaklancaran dari jalannya bisnis itu sendiri.

Sebagaimana slogan yang menjadi landasan kemitraan ini yaitu “pembelajaran”, dimana pemilik menyatakan lebih kepada berbagi ilmu dan pengalaman kepada sesama bisa dikatakan menjadi salah satu nilai Islam. Karena dalam kemitraan ini Bapak Yudi sendiri mau dan bersedia mengajarkan ilmu kepada siapapun tanpa pamrih dan pilih-pilih, bahkan

mendukung dalam bentuk apapun. Bagi hasil semacam ini diharapkan dapat menjadi sarana tolong menolong antara pemilik kemitraan dengan para mitra sebagaimana tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 2 “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”.

Selanjutnya, penetapan bagi hasil antara dua pihak merupakan kesepakatan yang ditetapkan bersama melalui musyawarah. Sebagaimana dalam aturan syariah, bahwa pembagian bagi hasil ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Besarnya penentuan porsi dari bagi hasil itu sendiri juga harus terjadi atas dasar kerelaan (*an-taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Apabila terjadi kerugian, maka akan dibagi secara proporsional sesuai porsi modal dari dua belah pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep tersebut, peneliti melakukan analisis dan menemukan bahwa dalam pembagian keuntungan maupun kerugian pihak kemitraan membaginya secara adil sesuai kontribusi dan modal masing-masing pihak. Bisa dikatakan pembagiannya dihitung 50:50, di mana setiap pihak memiliki porsi yang sama berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Begitu juga dengan kerugian, biasanya pemilik kemitraan akan membagi tanggungan bersama di mana kedua pihak sama-sama mendapatkan kerugian karena tugas mereka juga saling terkait. Kerugian tersebut kemudian akan ditutup dengan keuntungan yang didapatkan di periode panen selanjutnya. Untuk mengurangi kerugian, biasanya ikan koi ini akan dijual

dengan harga murah karena standart yang menurun akibat kendala-kendala yang terjadi saat proses pembudidayaan.

Dalam hal pembagian tugas, mereka membaginya dengan rata dan mempertimbangkan kebaikan untuk semua pihak. Dalam hal ini, pemilik kemitraan memegang bagian pemilihan ikan dan juga pemasaran sekaligus dana pengiriman dan lain sebagainya. Sedangkan mitra mendapatkan tugas untuk menyediakan tempat budi daya beserta alat-alatnya dan juga memantau sekaligus memberikan ikan-ikan koi tersebut pakan. Dari pembagian tersebut peneliti menemukan bahwa kemitraan ini sudah memenuhi kriteria bagi hasil yang sesuai dengan aturan syariah.

C. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan data yang didapatkan, peneliti menemukan bahwa ternyata sebagian besar mitra atau petani ikan koi ini mengetahui sistem bagi hasil dalam Islam sebatas bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian harus dibagi rata sekaligus mengedepankan kebaikan untuk semua pihak. Meski demikian, beberapa diantaranya sudah mengetahui betul bagaimana sistem kerja sama dengan akad *syirkah* ini, dilihat dari latar belakang pendidikan mereka. Namun, hal ini tentu tidak menghambat musyawarah dan kesepakatan antara dua pihak pada saat awal kerja sama karena pemilik kemitraan senantiasa memberikan pemahaman kepada mereka dengan cara yang sederhana.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dan juga kajian teori mengenai prinsip dasar ekonomi syariah yang dapat digunakan dalam sistem bagi hasil budi daya ikan koi ini adalah prinsip keadilan. Keadilan sendiri bisa diartikan sebagai pemeliharaan hak-hak individu juga pemberian hak kepada objek yang berhak mendapatkannya. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menilai bahwa dalam prakteknya kemitraan ini sudah dapat menjalankan prinsip keadilan ini dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pihak-pihak yang bersangkutan membagi tugas sesuai keahlian dan sama rata, menentukan proporsi keuntungan yang akan dibagi, maupun saat terjadinya kerugian. Kesepakatan yang dibuat juga telah disepakati bersama dan terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Dalam ekonomi syariah juga terdapat prinsip *al-ihsan* (berbuat baik terhadap sesama), di mana hal ini mengartikan bahwa sebagai manusia harusnya bisa memberikan manfaat kepada sesama. Hal ini peneliti temukan dalam sikap sukarela dari pemilik kemitraan saat berbagi keilmuan dan pengalaman terkait budi daya ikan koi ini. Prinsip tersebut tercermin pada bagaimana pemilik kemitraan ini dengan sabar dan telaten mengajarkan kepada semua mitranya tentang cara membudidayakan ikan koi. Meskipun harus memulai dari nol (awal), beliau tetap dengan senang hati memberitahukan tindakan-tindakan atau hal yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan ikan koi.

Prinsip berikutnya adalah kejujuran yang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan kegiatan ekonomi yang dilandasi dengan kejujuran, maka pihak yang saling berkaitan akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan. Adanya kejujuran di antara para mitra juga akan memberikan rasa tenang dan tentram dalam kehidupannya. Bisnis yang dijalankan bersama juga bisa berjalan dengan lancar karena ada keterbukaan satu sama lain yang memudahkan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini nyatanya juga peneliti temukan saat melakukan observasi maupun dokumentasi, di mana para mitra juga senantiasa mengabarkan bagaimana keadaan ikan koi yang mereka budidayakan.

Prinsip yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemitraan ini menjaga dengan baik transaksi yang terjadi antara mitra maupun pada konsumen mereka. Sebagaimana islam melarang adanya riba, atau dalam hal budi daya ikan adalah memberikan tambahan harga yang tidak sesuai dengan standart ikan maupun pengemasan sebelum dikirim ke konsumen. Pada kemitraan Bapak Yudi sendiri, selalu mematok harga sesuai kualitas atau *grade* dari ikan itu sendiri, apabila ikan koi mengalami penurunan kualitas, beliau juga akan menurunkan harga sesuai *grade* dari ikan. Hal ini juga didukung dengan sudah banyaknya pengalaman beliau sehingga bisa menilai mana ikan dengan *grade* tinggi dan mana ikan dengan *grade* rendah.

Selain beberapa prinsip yang telah disebutkan di atas, terdapat nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang juga dapat diterapkan dalam sistem bagi

hasil budi daya ikan koi ini. *Pertama*, kepemilikan, kepemilikan yang dimaksud di sini adalah adanya pemahaman mengenai konsep bahwa sesungguhnya Tuhan yang memiliki alam seisinya ini. Sehingga dalam proses kewenangan atas suatu kepemilikan harus dengan proses transaksi yang benar sesuai dengan ketentuan Allah. Sebagaimana terlihat dari kemitraan ini, mereka melakukan transaksi dengan melakukan komunikasi dari dua pihak yang bersangkutan agar barang atau modal menjadi halal digunakan serta bermanfaat bagi satu sama lain.

Dalam kemitraan ini juga menerapkan nilai kebebasan dalam sistem kerja samanya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemilik kemitraan memberikan kewenangan dan kebebasan kepada para mitra tentang bagaimana mereka mengelola budi daya ikan mereka. Karena dalam hal ini, Bapak Yudi selaku pihak dari kemitraan bertugas untuk memberikan pembelajaran dan juga membantu dalam hal pemasaran saat mereka belum bisa mandiri. Dengan target yang diharapkan Bapak Yudi, nyatanya membuat para mitra justru merasa terus terdorong untuk menekuni bidang ini tanpa ada rasa terbebani atau terkekang dengan kesepakatan yang dibuat. Para mitra juga diberikan kebebasan bagaimana cara mereka memasarkan ikan hasil budidayanya, entah melalui media sosial atau *platform marketplace* yang sudah ada sekarang ini.

Nilai dasar berikutnya adalah keseimbangan (*equality*) yang sudah tercantum pada bab 2, di mana dalam melaksanakan kegiatan muamalah maka perlu juga memperhatikan adanya keseimbangan antara dunia dan

akhirat. Maksudnya adalah, apabila kita mementingkan keperluan diri kita jangan sampai kita kemudian melupakan bahwa orang lain juga memiliki kepentingan. Kemudian, saat memikirkan hak juga tidak sampai melupakan kewajiban yang dimiliki. Dalam bagi hasil ini diharapkan para mitra tidak hanya memikirkan hak nya yang berupa keuntungan saja namun juga memikirkan pihak lain yang juga memiliki hak. Karena itulah dalam kemitraan ini selalu melakukan musyawarah terlebih dulu dalam mengambil keputusan. Selain itu, keseimbangan ini juga mencerminkan bagaimana dalam menjalankan bisnis ini bukan hanya untuk sekedar menghasilkan keuntungan namun juga sebagai sarana beribadah dan saling tolong-menolong antar sesama.

Nilai dasar terakhir, adalah kebersamaan (*ukhuwah*), yang merupakan salah satu pilar dari ekonomi syariah yang melahirkan konsep kebersamaan dan persamaan hak di segala kegiatan ekonomi. Prinsip ini mengajarkan untuk saling membantu dalam menjalankan bisnis sama-sama maju di bidang yang ditekuni. Hal ini juga sesuai dengan konsep kemitraan, di mana lembaga bisnis yang dapat dikatakan sudah cukup besar memberikan bimbingan dan mendorong bisnis yang mungkin masih kecil atau baru memulai untuk melakukan pengembangan bisnisnya secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil harus memperhatikan prinsip maupun nilai-nilai dalam ekonomi syariah agar dalam menjalankan bisnis tidak hanya mendapatkan hasil material namun juga non-material. Maksud dari material di sini bisa berupa

keuntungan, relasi dan lain sebagainya. Sedangkan non-material bisa dalam bentuk ilmu, ketentraman dalam menjalankan bisnis, dimudahkan dalam proses pemasaran dan lain sebagainya. Karena ketika kita mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat terutama dalam bidang bisnis, maka segala sesuatu juga akan disertai kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT. Dalam bagi hasil *musyarakah*, terdapat keharusan untuk membagi keuntungan dan juga kerugian yang didapatkan. Karena dalam *musyarakah* terdapat hak atas keuntungan maupun kerugian pada masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa baik dari pihak kemitraan atau pun para mitra sudah menerapkan bagi hasil *musyarakah* dengan adil dan didasarkan atas kesepakatan bersama yang disertai dengan kerelaan kedua belah pihak.